

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah hukum yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses penegakkan dan penanganannya. Hal ini disebabkan karena, masalah korupsi bukan hanya bersinggungan dengan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, namun juga terkait dengan masalah degradasi moral para pejabat atau pemangku kepentingan. Saat ini, korupsi dapat dikategorikan sebagai fenomena bernegara yang telah menjalar dalam berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor privat.

Penanganan tindak pidana korupsi tidak lepas dari berbagai masalah, beberapa masalah tersebut diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum masih lemah dalam upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, lemahnya koordinasi antar lembaga dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, serta terkadang upaya penyelesaian tindak pidana korupsi masih disusupi oleh terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Berangkat dari kompleksitas tersebut maka diperlukan berbagai macam upaya untuk mencegah hingga melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi.

Di Indonesia, perilaku korup para pejabat negara tidak lagi mengenal batasan usia, tingkatan jabatan, nominal yang dikorupsi, hingga bagaimana proses korupsi itu dilakukan. Satu hal yang pasti adalah tindak pidana korupsi tidak pernah hanya berkaitan dengan seseorang saja, namun selalu melibatkan berbagai

unsur-unsur dan kepentingan. Oleh sebab itu, korupsi dapat digolongkan sebagai salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, serta penanganannya harus melibatkan seluruh pihak, bukan hanya aparat penegak hukum namun juga adanya peran serta masyarakat secara luas dalam melaporkan adanya suatu tindakan korupsi yang terjadi disekitarnya.

Adanya peran aktif dari setiap masyarakat yang bersedia melapor dan kemudian menjadi saksi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi. Saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan korupsi yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.

Adanya pengungkapan tindak pidana korupsi oleh seorang *whistleblower* tidak jarang mendapat masalah baru dari kasus korupsi yang diungkapkannya. Masalah tersebut dapat berupa ancaman atau intimidasi secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terindikasi dalam kasus yang dilaporkan oleh seorang *whistleblower*. Ancaman tersebut bisa berupa teror, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi boomerang terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan

kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.¹

Seorang *whistleblower* rentan mendapatkan balasan dari pihak yang dilaporkannya, terkadang balasan tersebut dapat merugikan pribadi maupun keluarganya. Lebih ironi lagi apabila seorang *whistleblower* justru dilaporkan kepada pihak berwenang hingga ditetapkan menjadi tersangka oleh penegak hukum dalam perkara pencemaran nama baik atau bahkan kasus lain. Berikut ini penulis menjabarkan beberapa contoh kasus yang dialami oleh seorang *whistleblower*, baik ditingkat nasional maupaun dalam kasus di daerah.

Kasus ‘serangan balik’ terhadap *whistleblower* yang mendapat perhatian publik adalah kasus mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM) Polri Komjen.Pol (Purn) Susno Duadji. Susno Duadji mengekspos adanya keganjilan proses penyidikan, penuntutan serta persidangan terhadap kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan yang disidik oleh Mabes Polri. Ia menduga adanya indikasi penyimpangan karena uang bukti kejahatan sebesar Rp.28 miliar di rekening Gayus Tambunan yang dibekukan pada masa ia menjabat sebagai Kabareskrim telah dicairkan dan terhadap vonis pengadilanpun, ia menduga bahwa terdapat unsur keganjilan. Berdasarkan keterangannya juga disebutkan bahwa adanya makelar kasus (Markus) dengan melibatkan 2 jenderal dan 2 perwira menengah

¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 659.

Polri yang turut berperan dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang tersebut.²

Pengungkapan kasus tersebut justru membuat Jenderal bintang tiga tersebut menduduki kursi pesakitan di pengadilan. Susno Duadji divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam dua kasus korupsi oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti bersalah dalam kasus gratifikasi sebesar Rp 500 juta dari Sjahril Djohan untuk mempercepat penanganan kasus PT Salmah Arowana Lestari. Hakim menyatakan Susno Duadji melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, ia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena memangkas anggaran pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2008 sebesar Rp 8,169 miliar.³

Upaya serangan balik terhadap seorang *whistleblower* terjadi di beberapa daerah, beberapa kasus diantaranya dialami oleh Daud Ndakularak dan Stanley Ering. Daud Ndakularak adalah pelapor dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2005-2006. Laporan yang diproses oleh Kepolisian Resor Sumba Timur hingga menghasilkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang dengan dua tersangka tersebut, justru mengakibatkan menjadikannya sebagai tersangka dan ditahan selama 120 hari di Polres Sumba

² Lola Yustrisia, Perlindungan Huum Terhadap *Whistleblower* Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal MENARA Ilmu*, Volume. XI, Jilid 1, Nomor.75, April 2017, hlm.98.

³ Aditia Noviansyah, *Divonis 3,5 Tahun Penjara, Susno Banding*, <https://nasional.tempo.co/read/322736/divonis-35-tahun-penjara-susno-banding/full&view=ok>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

Timur.⁴ Sementara itu, adanya laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Manado ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011 yang dilaporkan oleh Stanley Ering juga berakhir sama dengan yang dialami oleh Daud Ndakularak. Stanley Ering dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik dan mendapat vonis hukum penjara selama 5 bulan penjara oleh pengadilan negeri Tondano.⁵

Beberapa kasus yang dialami oleh seorang *whistleblower* tersebut menjadi *preseden* buruk dalam upaya untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan minimnya perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Salah satu hal yang menjadi kekurangan dalam upaya perlindungan terhadap *whistleblower* adalah belum adanya undang-undang yang komprehensif mengatur secara jelas tentang *whistleblower*. Undang-undang saat ini hanya menyebutkan perlindungan terhadap saksi, tanpa ada langkah konkrit yang dapat dilakukan. Selain itu, terpisahnya pengaturan terhadap *whistleblower* menjadikan wewenang perlindungan tersebut justru terpecah kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi.

Perkembangannya saat ini, memang *whistleblower* telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, namun kedudukan dari SEMA tersebut hanya bersifat internal dan tidak dapat menjangkau dan mengatur lingkup penegak hukum lain seperti Polri dan kejaksaan. Oleh sebab itu, apabila terdapat

⁴ Institute For Criminal Justice Reform, “Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana”, <https://icjr.or.id/daud-ndakularak-whistleblowerpelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana/>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

⁵ Reza Jurnaliston, “Perlu Jaminan Keamanan dan Perlindungan Bagi Whistleblower”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/20262931/perlu-jaminan-keamanan-dan-perlindungan-bagi-whistleblower>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

laporan dari pelaku korupsi yang melaporkan balik *whistleblower* dengan delik pencemaran nama baik dan delik lainnya, maka pihak kepolisian tidak dapat menolak laporan tersebut. Kurangnya atensi dan regulasi saat ini menjadikan posisi *whistleblower* menjadi dilematis, dimana disatu sisi menjadi kewajiban warga negara untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi, namun disisi lain terdapat ruang untuk mendapat serangan balik dari pelaku korupsi seperti yang dijabarkan oleh penulis dalam tiga kasus diatas.

Apabila hal tersebut terus dibiarkan dan tidak ada bentuk nyata dari negara maka yang dikhawatirkan adalah makin berkurangnya masyarakat yang peduli terhadap tindakan korupsi yang terjadi sekitar mereka. Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas menjadi daya tarik utama dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih seksama, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana posisi *whistleblower* dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka penulis menelaah masalah ini dengan rumusan judul : **“Kedudukan *Whistleblower* Dalam Upaya Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan *Whistleblower* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?

2. Bagaimanakah Upaya Peningkatan Peran *Whistleblower* Dalam Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan *Whistleblower* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk menjabarkan Upaya Peningkatan Peran *Whistleblower* Dalam Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pemikiran yang dapat di jadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi tentang pengaturan dan kedudukan seorang *whistleblower* dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut berbagai peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.